

Nomor : 03/ /C-/III/2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Sertifikasi Pendidik & SK Inpassing**

Jakarta, Maret 2013

Kepada Yth.  
Saudara **Zaenal Arifin, Ir, MT**  
Dosen Program Studi S-1 Teknik Sipil (NIDN: 0317025601)  
Universitas Mercu Buana  
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Sertifikat Pendidik Nomor **12-001001-1327** dengan kode registrasi PTP Serdos : **12103101913368** tanggal penetapan di **Yogyakarta, 19 Desember 2012** yang menyatakan bahwa Saudara Lulus sertifikasi sebagai Dosen Profesional pada program studi/bidang **Teknik Sipil/Ilmu Teknik Sipil** dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal **16 Februari 2012** dengan penjelasan pemberlakuan terhitung dalam Jabatan Fungsional **Lektor (300 Kum), 1 Januari 2001** dan pangkat/golongan, **Penata Tk. I, III/d**, maka kami mengucapkan selamat atas dikeluarkannya Sertifikat dan SK dimaksud.

Perlu disampaikan bahwa dengan telah diterimanya sertifikat pendidik dimaksud, maka Saudara mempunyai kewajiban melaporkan Beban Kerja yang ditetapkan oleh Dikti sebagaimana dijelaskan dalam rubrik kerja Beban Kerja Dosen Bersertifikat Pendidik yaitu keharusan mengemban 12 sks per semester (*Software* dan Peraturan terekam dalam CD terlampir). Bagi dosen pengampu mata kuliah Program Pasca Sarjana **diwajibkan** mengajar minimal 3 sks pada Program Strata-1. Adapun periode pelaporan BKD dilaksanakan setiap bulan Maret untuk semester Ganjil dan Bulan Oktober untuk semester Genap Tahun Akademik berjalan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Sumber Daya



Dra. Yuli Harwani, MM

Tembusan Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan SDM
4. Dekan Fakultas
5. Ketua/Sekretaris Program Studi
6. Kepala/Kasubag Tata Usaha Fakultas
7. Arsip yang bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 1504/K3/KP/2012**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Menimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 dan Nomor 12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;  
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;

Memperhatikan : Surat usul Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/276/F-SKel/II/2012 tanggal 14 Februari 2012

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan,  
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2012**,

Nama : Ir. Zaenal Arifin, MT.  
NIDN : 0317025601  
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 17 Februari 1956  
Pendidikan terakhir : S2 (Tahun 1998)  
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor (300 kum), 1 Januari 2001  
Masa kerja jabatan : 12 Tahun 1 Bulan ✓  
Tempat tugas : Universitas Mercu Buana

Diinpassing pangkatnya dalam pangkat **Penata Tk. I**, golongan ruang **III/d**; ✓


Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Februari 2012  
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi  
Swasta Wilayah III

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Kepala KPPN Jakarta III;
4. Rektor Universitas Mercu Buana.



**Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.**  
NIP. 19590622 198602 2 001

No. 0010273

12-001001-1327



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

## SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor Registrasi: 12103101913368

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa:

**Ir. ZAENAL ARIFIN, M.T.**  
Nomor Induk Dosen Nasional: 0317025601

Lahir di Wonosobo pada tanggal tujuhbelas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam dosen pada Universitas Mercu Buana  
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Teknik Sipil.



421;001001;0317025601-12103101913368-12001002731120150146024



Yogyakarta, 19 Desember 2012  
Rektor,



No. 0010273



12-001001-1327

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
**SERTIFIKAT PENDIDIK**

**Nomor Registrasi: 12103101913368**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 053/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik untuk Dosen Tahun 2012-2013, Rektor Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa:

**Ir. ZAENAL ARIFIN, M.T.**  
Nomor Induk Dosen Nasional: 0317025601

Lahir di Wonosobo pada tanggal tujuhbelas bulan Februari tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam dosen pada Universitas Mercu Buana  
LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai DOSEN PROFESIONAL pada bidang ilmu Teknik Sipil.



421:001001:0317025601-12103101913368-12001027311201304460824



Yogyakarta, 19 Desember 2012  
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Endang Baliarti, S.U.  
NIP. 196202131986031001

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
Ketua PLH FTP-Serdos UGM  
  
Prof. Dr. Ir. Endang Baliarti, S.U.  
NIP. 1953 01 19 1977 03 2 001